



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 122/IT3/DT/2013**

Tentang

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PELAKSANA
KEGIATAN PENUNJANG
PADA KANTOR AUDIT INTERNAL IPB
TAHUN ANGGARAN 2013**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2013 (Nomor : DIPA-023.04.2.189772/2013), IPB telah mendapat pagu anggaran, dan dananya dialokasikan antara lain untuk kegiatan penunjang pada Kantor Audit Internal IPB;
 - b. bahwa sesuai dengan rincian biaya perhitungan per kegiatan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA IPB Tahun Anggaran 2013, besarnya alokasi dana untuk setiap kegiatan telah ditetapkan dan dengan adanya ketentuan maksimal besarnya pembayaran untuk setiap penyedia barang/jasa, maka pelaksanaan dari kegiatan tersebut perlu dilakukan secara swakelola dan penggunaan dananya dilakukan melalui pembayaran langsung;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menunjuk Koordinator dan Pelaksana dari kegiatan dimaksud, dan penunjukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 01/IT3/KU/2013 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor IPB Nomor 04/IT3/KU/2013;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 077/IT3/DT/2013 tentang Unit Kerja Pelaksana Kegiatan Yang Dananya Bersumber Dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IPB Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Sdr. Dr. Wonny Achmad Ridwan, SE, MM, NIP : 19600313 198003 1 002 sebagai Koordinator Kegiatan Penunjang dengan cara swakelola pada Kantor Audit Internal IPB Tahun Anggaran 2013;
- Kedua** : Nama pelaksana dan judul kegiatan serta besarnya alokasi dana untuk masing-masing kegiatan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, dan pembayaran dananya akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS);
- Ketiga** : Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2013 (Nomor : DIPA-023.04.2.189772/2013);
- Keempat** : Pelaksanaan pembayaran dana melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilengkapi dengan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2013 (Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/IT3/KU/2013 jo. Nomor 04/IT3/KU/2013);
- Kelima** : Dalam melaksanakan kegiatannya, setiap Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, harus berkoordinasi dengan Koordinator Kegiatan dengan melaporkan perkembangan dan/atau kemajuan pelaksanaan kegiatan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 13 Mei 2013
 Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 122/IT3/DT/2013

Tanggal : 13 Mei 2013

Tentang : Penunjukan Koordinator dan Pelaksana Kegiatan Penunjang pada Kantor Audit Internal IPB Tahun Anggaran 2013

**JUDUL KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN
KEGIATAN PENUNJANG
PADA KANTOR AUDIT INTERNAL IPB
TAHUN ANGGARAN 2013**

No.	Pelaksana Kegiatan	Kode Kegiatan	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Anwar Syam, SE	Lokakarya/Workshop Manajemen Resiko Perguruan Tinggi			58.500.000
		2014.994	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	58.500.000
2.	Mohamad Nur Hadi, SE	Sosialisasi Pemetaan Resiko berdasarkan Standar Mutu Internal IPB			113.750.000
		2014.994	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	113.750.000
JUMLAH TOTAL					172.250.000

Ditetapkan :
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003